

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR LELE”**

**(Studi Kasus di Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 ( S1 )  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**



**Oleh**

**DINA NADHIFAH**

**NIM : 122311036**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2016**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III, Ngaliyan  
Telp./ Fax. (024)7601291, 7601291 Semarang 50185

#### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Dina Nadhifah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah saudara :

Nama : Dina Nadhifah

NIM : 122311036

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR  
LELE (Studi Kasus di Desa Lebo Kecamatan Gringsing  
Kabupaten Batang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 7 Desember 2016

Pembimbing I

Dr. Rokhmadi, M.Ag.  
NIP. 19660318 199403 1 002

Pembimbing II

Supangat M.Ag.  
NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan Telp/fax. 024-7601291  
Semarang 50185

#### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : DINA NADHIFAH  
NIM : 122311036  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR  
LELE (Studi Kasus di Desa Lebo Kecamatan Gringsing  
Kabupaten Batang)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaiah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal :

21 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2016/2017

Semarang, 28 Desember 2016

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP. 197606272005012003

Penguji I



Dr. Rokhmad, M.Ag.

NIP. 196605181994031002

Penguji II

Afif Noor, S.Ag., S.H., M. Hum.

NIP. 197606152005011005

Pembimbing I

Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 1967511072001122002

Pembimbing II

Dr. Rokhmad, M.Ag.

NIP. 196605181994031002

Supangat, M.Ag.

NIP. 197104022005011004

## HALAMAN MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

(QS. an-Nisa’: 29 )

## **PERSEMBAHAN**

Ku persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi warna dalam kehidupanku :

1. Orang tuaku tercinta Bapak Suprpto dan Ibu Sumiyati yang senantiasa memberikan semangat dan do'a serta motivasi terbaik di setiap langkahku.
2. Untukmu Eko Santoso dan kakak-kakakku Ahmad Ridwan, Agus Salim, Mardhiana, Slamet Riyadi terimakasih atas motivasinya dan semangatnya selama ini.
3. Yang terhormat Bapak Rokhmadi dan Bapak Supangat yang telah memberikan waktu luangnya untuk membimbing penulis.
4. Untuk sahabat-sahabatku kost Kraton tercinta, mbak Betty, mbak Fitroh, mbak Erin, mbak Dika, mbak Nelly, Lilik Falasifah, Atik Dina, Yumrohatul, Fenty, Iva, Dila terimakasih kalian yang telah mengajarkanku arti dari persahabatan untuk menjadi sebuah persaudaraan.
5. Untuk sahabat-sahabat tercinta MU B S1 Muamalah angkatan 2012, Atik, Fenty, Rifki, Faiz, Habibul, Lia, Jalil, Farid, Rudi, Ziyah, terimakasih atas nasihatnya, dukungan dan bantuannya selama ini.
6. Untuk sahabatku Mia, Wulan, mbak Ana, mbak Janah, Rofiyadi terimakasih juga untuk semangat dan motivasinya selama ini.
7. Untuk semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Desember 2016

Deklarator,



Dina Nadhifah  
122311036

## ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman, bertransaksi menjadi beragam dengan berbagai macam objek jual beli, salah satunya adalah telur lele. Jual beli yang secara umum dilakukan oleh masyarakat jika dikaitkan dengan hukum Islam yang ada pada dasarnya hampir sama, namun dalam praktiknya seringkali menghalalkan sesuatu yang dalam Islamnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan pada sifat dasar perdagangan tetap merujuk pada sebuah keuntungan. Keuntungan tersebut seringkali tidak bersinkronasi dengan pihak dalam jual beli itu yakni penjual maupun pembeli.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Lele (Studi Kasus Di Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)” memiliki 2 rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana praktik jual beli telur lele di Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli telur lele Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), untuk mencapai tujuan tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penelitian terhadap keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktik jual beli telur lele ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menganalisa data yang diperoleh dengan cara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa jual beli telur lele ini boleh dilakukan karena dikategorikan dalam bentuk jual beli pesanan (*salam*) yang biasa terjadi dan Jual beli telur lele ini memang ditemukan adanya unsur ketidakjelasan terkait barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*) karena jumlahnya hanya dengan taksiran. Unsur *gharar* ini tidak menjadikan jual beli ini memberatkan pihak-pihaknya karena keberadaan bendanya. Kerugian yang didapatkan oleh pembeli atas resiko dari jual beli ini masih bisa diterima oleh pembeli selama telur itu masih menetas.

*Kata Kunci : Telur lele, Jual beli, Hukum Islam*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, tak lupa juga kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR LELE”** (Studi Kasus di Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Supangat, M. Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku dosen pembimbing I, dan Supangat, M. Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan koreksi dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar program S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian yaitu Bapak Akhmad Sodig, Bapak Slamet, Bapak Witono, Bapak Hamdan, Bapak Rozikin, Bapak Sukari, Bapak Asnawi, Bapak Rosyid, Bapak Arif Zuanas, Bapak Joko, Bapak Imam, dan Arifin sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
7. Ayahanda Suprpto dan Ibunda Sumiyati tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan selalu mendo'akan dengan tiada hentinya untuk penulis.
8. Sahabat-sahabatku semua dari kost dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2012 UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan do'a.

Penulis percaya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 7 Desember 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	17

### **BAB II : KETENTUAN JUAL BELI**

A. Pengertian Jual Beli .....	19
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	22
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	27

D. Macam-Macam Jual Beli .....	35
E. Hikmah Jual Beli .....	43
<b>BAB III : PRAKTEK JUAL BELI TELUR LELE DI DESA LEBO</b>	
<b>KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG</b>	
A. Deskripsi Wilayah Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.....	45
B. Praktek Jual Beli Telur Lele .....	50
C. Keuntungan dan Kerugian Dalam Jual Beli Telur Lele .....	59
<b>BAB IV : ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI TELUR LELE DI DESA</b>	
<b>LEBO KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG</b>	
A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Telur Lele .....	63
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Lele ...	67
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	’
29	ي	y

## 2. Vokal Pendek

اَ : a      كَتَبَ kataba

اِ : i      سئِلَ su'ila

اُ : u      يَذْهَبُ yažhabu

## 3. Vokal Panjang

آ : ā      قَالَ qāla

إِي : ī      قِيلَ qīla

أُو : ū      يَقُولُ yaqūlu

## 4. Diftong

أَي : ai      كَيْفَ kaifa

أَوْ : au      حَوْلَ haula